



PUTUSAN

Nomor 18 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, S.H., M.H.,**
alias SYUKUR;

Tempat Lahir : Toniku;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 April 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Buaran I RT.04/RW.013 Kelurahan Klender,
Kecamatan Duren Sawit, Kodya Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta (usw. Lingk. Tanah Mesjid,
Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah,
Kota Ternate);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta (Mantan Direktur Utama Perusahaan
Daerah/Perusda PT. Haliyora Faisayang);

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ternate tanggal 6 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH. MH alias SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu: melanggar pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman modal usaha dari Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang tanggal 29 Januari 2015;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dari Bank BNI Cabang Ternate atas nama pengirim Drs. Hasan Bay dan penerima PT. Haliyora Faisayang Nomor Rek. 5505505537 Bank BNI KK Weda dengan jumlah pengiriman uangs ebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 30 Januari 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 02 Februari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;.
 - 5) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian PT. Haliyora Faisayang Nomor 05 tanggal 18 Juni 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya;
 - 6) 1 (satu) eksemplar foto copy Perda Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Malut Nomor 4 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Haliyora Faisayang (Persero) Kabupaten Halmahera Bersatu yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tanggal 24 Desember 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.B/2017/ PN Tte tanggal 23 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukur Mandar, S.H.M.H. Alias Syukur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman modal usaha dari Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang tanggal 29 Januari 2015;
 - 2). 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dari Bank BNI Cabang Ternate atas nama pengirim Drs. Hasan Bay dan penerima PT. Haliyora Faisayang Nomor Rek. 5505505537 Bank BNI KK Weda dengan jumlah pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 30 Januari 2015;
 - 3). 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;
 - 4). 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 02 Februari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
 - 5). 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian PT. Haliyora Faisayang Nomor 05 tanggal 18 Juni 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya;
 - 6). 1 (satu) eksemplar foto copy Perda Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Nomor 4 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Haliyora Faisayang (Persero) Kabupaten Halmahera Bersatu yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tanggal 24 Desember 2014;

Dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2017/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum. Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi korban H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan surat terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang yaitu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah yang sedang mengerjakan proyek interior kantor dan ruang Bupati Halmahera Tengah. Pada saat di Jakarta Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa PT. Haliyora Faisayang mengalami kekurangan modal, untuk itu ia meminjam uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk mengerjakan beberapa proyek yang sedang ditangani PT. Haliyora Faisayang.
- Oleh karena permintaan peminjaman dana tersebut tidak dihiraukan maka saat di Halmahera, Terdakwa mengajak bertemu di rumah Bupati Halmahera Tengah yaitu Al Yasin Ali, kemudian saksi korban M. Hasan Boy datang ke rumah saksi Al Yasin Ali dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa. Di rumah tersebut Terdakwa di hadapan Bupati M. Al Yasin mengutarakan permintaannya untuk meminjam dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal pembiayaan beberapa proyek;
- Saksi korban M. Hasan Boy lalu menanyakan kepada Bupati Halmahera Tengah mengenai hal tersebut karena jumlah uang yang dipinjam sangat besar dan saksi Al Yasin Ali mengatakan: "Pak Hasan atur saja dengan Pak Syukur." Mendengar jawaban tersebut, saksi korban berpendapat dan berkeyakinan bahwa Bupati Al Yasin setuju dengan permintaan Terdakwa dan pinjaman tersebut akan dikembalikan;
- Terdakwa juga berjanji memberikan kompensasi pada korban berupa pengerjaan proyek irigasi dari anggaran APBN 2015 Kabupaten Halmahera Tengah untuk menggerakkan Korban menyetujui pinjamannya;
- Keesokan harinya Terdakwa menanyakan pada saksi korban apa sudah bisa ditransfer, saksi korban belum bisa kirim karena Nomor rekening penerima belum ada, lagipula saksi korban minta kepada Terdakwa bahwa pinjaman modal tersebut dibuat secara tertulis yang tembusannya dikirim ke Bupati Halmahera Tengah dan dalam surat tersebut dicantumkan Nomor rekening peminjam/penerima uang;
- Pada hari itu juga Terdakwa membuat surat perintah pengajuan pinjaman modal usaha tertanggal 29 Januari 2015 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang yang ditembuskan kepada Bupati Halmahera Tengah, yang dalam surat tersebut tercantum nama Bank serta Nomor rekening atas nama PT. Haliyora Faisayang dan jumlah uang pinjaman. Setelah surat ditandatangani Terdakwa, kemudian

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahu saksi korban bahwa uang yang dikirim saksi korban sudah diterima Terdakwa;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat permasalahan hukum antara Terdakwa dan Korban bukan di ranah hukum perdata dan bukan pula antara Korban dan PT Haliyora Faisayang, karena terdapat itikad buruk Terdakwa untuk melakukan penipuan berdasarkan fakta:

- Ternyata tembusan surat tertanggal 29 Januari 2015 perihal peminjaman dana tersebut tidak dikirimkan oleh Terdakwa kepada Bupati Halmahera Tengah dan uang pinjaman tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa atau tidak digunakan untuk keperluan sebagaimana disampaikan Terdakwa pada Korban.
- Prosedur peminjaman modal tersebut juga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Haliyora Faisayang yang harus melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Haliyora Faisayang, terbukti pencairan uang melalui Nomor Rekening Giro: 5505505537 pemilik atas nama PT. Haliyora Faisayang pada Bank BNI dicairkan oleh Terdakwa sendiri tanpa bersama Bendahara, selanjutnya uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa penggunaan uang tersebut tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam RUPS maupun Bupati Halmahera Tengah selaku pemegang saham prioritas sampai dengan Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama pada tahun 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu. Oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 23 Oktober 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban masih tetap keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi saksi korban yaitu uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terdakwa sebagai seorang pengajar/dosen tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih sebagai dosen/dekan fakultas hukum Ibnu Chaldun yang diperlukan tenaganya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 23 Oktober 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH. MH alias SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman modal usaha dari Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang tanggal 29 Januari 2015;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dari Bank BNI Cabang Ternate atas nama pengirim Drs. Hasan Bay dan penerima PT. Haliyora

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisayang Nomor Rek. 5505505537 Bank BNI KK Weda dengan jumlah pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 30 Januari 2015;

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 02 Februari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015,;
- 5) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian PT. Haliyora Faisayang Nomor 05 tanggal 18 Juni 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya;
- 6) 1 (satu) eksemplar foto copy Perda Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Malut Nomor 4 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Haliyora Faisayang (Persero) Kabupaten Halmahera Bersatu yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tanggal 24 Desember 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 18 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)